



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas Mental, ODGJ ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Rumah Sakit Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;
3. Surat Keterangan tidak mampu
4. Poto copy Kartu Keluarga; dan KTP dari penerima manfaat dan
5. keluarga/wali/penanggungjawab
6. Poto copy BPJS/KIS
7. Mempunyai Keluarga/Wali/Penanggungjawab yang terlibat aktif
8. selama mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca
9. Menandatangani perjanjian pelayanan
10. Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial